



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 107 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN PETA DASAR TUNGGAL PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka implementasi kebijakan Satu Peta yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan untuk mendukung Program Jakarta Satu dalam integrasi data spasial, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU** : Memanfaatkan dan mengoptimalkan peta dasar bereferensi nasional dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta yang telah diunggah di Portal Jakarta Satu sebagai peta dasar tunggal dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA** : Mengacu pada peta dasar tunggal Provinsi DKI Jakarta untuk setiap peta yang digunakan untuk pendataan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring pembangunan dan pelayanan masyarakat serta kegiatan lain yang terkait data spasial.
- KETIGA** : Mengintegrasikan ke Portal Jakarta Satu terkait perkembangan data dan informasi geospasial dari setiap SKPD yang merupakan unsur/komponen materi peta dasar atau menyampaikan kepada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebagai umpan balik dalam rangka pemutakhiran (updating) peta dasar tunggal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

5 November 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 68/SE/2018**

**TENTANG**

**PENGHITUNGAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT  
PADA PENILAIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH**

Dalam rangka penyempurnaan penghitungan penilaian tindak lanjut pengaduan masyarakat pada penilaian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018, pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah pengaduan masyarakat yang tercantum dalam sistem Unit Pengelola Jakarta Smart City (UP JSC) yang disampaikan melalui kanal pengaduan yang dikelola oleh Unit Pengelola Jakarta Smart City (UP JSC) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Penghitungan tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sesuai hasil penilaian tindak lanjut pengaduan masyarakat yang tercatat pada sistem aplikasi Citizen Relation Management (CRM) dengan teknis alur tindak lanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Nomor 61/SE/2018 tentang Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation Management.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta